

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Namun, hukum memiliki tanggung jawab untuk memilih tujuan atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Dengan menggunakan metode omnibus dalam penyusunan undang-undangnya, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 mengacu pada kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat undang-undang dibuat; dan penegakan hukum, dalam kenyataannya, memiliki lapan undang-undang.

Undang-undang cipta kerja akan menjadi kontroversi ketika dibahas sebelum masuk program legislasi nasional karena disusun dengan metode yang belum lazim di Indonesia. bukan hanya dari aspek formal dan materilnya.

Berbagai kelompok seperti Serikat Buruh, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mahasiswa menolak undang-undang yang kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Karena itu, undang-undang ini dianggap melindungi investasi dan pengusaha, terutama pengusaha pertambangan.

Sistem dan aturan izin lingkungan hidup diubah oleh undang-undang cipta kerja. Perubahan ini sejalan dengan tujuan utama undang-undang, yaitu untuk mempercepat kegiatan usaha sehingga investor dapat melakukan investasi. Pada akhirnya, tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memudahkan aktivitas ekonomi. Namun, ini dianggap tidak sebanding dengan pendekatan yang lebih komprehensif untuk penelitian di bidang lingkungan hidup, yang seharusnya juga diawasi dengan cermat dari perspektif pelestarian lingkungan hidup.

Apabila kita menilik secara filosofis, manusia melihat alam dan lingkungannya dengan paradigma yang bersifat magis-religius, yang tercermin

dalam dongeng-dongeng dan mitos-mitos yang menekankan hubungan yang erat antara manusia dan alam tempat mereka tinggal. Namun, mulai dari abad pertengahan hingga era modern, pandangan manusia terhadap alam mengalami perubahan menuju paradigma antroposentrisme-mekanistik-reduksionis. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran Rene Descartes, yang menekankan pandangan egosentris dengan prinsip "aku berfikir maka aku ada" (cogito ergo sum).

Dengan paradigma antroposentrisme-mekanistik-reduksionis ini, manusia ditempatkan sebagai subjek utama, di mana alam dan lingkungan dianggap sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis dan digunakan semata-mata untuk kepentingan manusia. Akibatnya, perilaku manusia menjadi eksploitatif dan berlebihan, di mana alam dan lingkungan hanya dianggap sebagai komoditas. Dampak dari perilaku ini termasuk potensi pencemaran lingkungan, kerusakan habitat, serta timbulnya bencana alam dan krisis lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.¹

Bahkan, kegagalan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang terjadi sekarang bersumber dari perilaku manusia itu sendiri dalam pandangannya atas kedudukannya dalam ekosistem yang bersumber dari antroposentris, bertumpu pada logika dualistis-mekanistik filsafat Cartesian. Ketika filosofi yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berlandaskan pandangan dunia Cartesian –yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan yang diutamakan- sering kali kebijakan (*policy*) yang dihasilkan bersifat parsial atau fragmentatif, terlalu menyederhanakan kompleksitas lingkungan serta memanjakan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga antroposentrisme menyebabkan manusia menjadi *homo economicus*.²

Bahasan mengenai lingkungan hidup hari ini ramai sekali diperbincangkan terutama dikalangan anak muda hari ini baik melalui ruang-ruang media massa

¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan : Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, (Refika : Bandung, 2019), h.3

²Oekan S Abdullah, *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik*, (Gramedia : Jakarta, 2020), h.159

ataupun diskusi-diskusi. Berbagai isu yang menyangkut lingkungan hidup seperti perubahan iklim (*climate Change*), pola pengelolaan sampah, limbah industri pabrik, ekologi politik bahkan mengenai hukum lingkungan pun kerap kali diperbincangkan, khususnya di kalangan anak muda.

Masalah lingkungan hidup ini menjadi prioritas politik utama di banyak negara barat pada tahun 1980-an. PBB memutuskan untuk menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan 22 April sebagai Hari Bumi Sedunia karena laporan tentang kerusakan lingkungan dan peningkatan pencemaran yang berdampak pada perubahan iklim.³

Konferensi Stockholm diadakan pada tanggal 5 juni 1972 sebagai tanggapan atas kerusakan lingkungan.

Sebelum konferensi Stockholm tahun 1972, di Nusantara sendiri, ada bukti kesadaran tentang pentingnya perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Ini terlihat dalam prasasti Jurungan (876 M), di mana ada jabatan "tulahas", yang berarti pejabat yang mengawasi hutan (alas). Selain itu, dalam prasasti Haliwangbang (877 M), ada jabatan "tuhaburu", yang berarti pejabat yang bertanggung jawab atas masalah perburuan hewan di hutan.

Di seluruh dunia, antara abad ke-18 dan abad ke-19 M, negara-negara pertama yang mengalami industrialisasi telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan asap produksi yang berlebihan. Peraturan-peraturan ini datang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Selain penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, peraturan telah dibuat untuk mencegah epidemi penyakit di kota-kota yang mulai berkembang. Namun demikian, sebagian besar hukum lingkungan klasik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim (di negara-negara yang menganut hukum Angelo Saxon) sebelum abad ke-20 berfokus pada berbagai aspek dan menjangkau ruang lingkup yang sempit daripada perlindungan lingkungan hidup.

³ Hans J Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan tinjauan antropologis*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta,2000), h.24

Pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, ada undang-undang dengan nama Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) Staatsblad 1926: 26 jo Stbl 1940:450 dan undang-undang tentang perlindungan lingkungan dalam Natuurbescherming Stbl 1941:167 yang mengatur sikap tindakan yang berkaitan dengan lingkungan. Pengaturan lingkungan positif hampir tidak ada selama penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan pengecualian peraturan Osamu S. Kanrei No. 6, yang menyatakan bahwa menebang pohon Agathis Alba dan Balsem tanpa izin Gunseikan dilarang.

Setelah perang dunia kedua, itu menjadi masalah strategis global tentang politik balas budi dan politik etis terhadap negara dunia ketiga. Ini dibahas lagi pada pertemuan Bretton Woods pada tahun 1944, yang dihadiri oleh 44 negara, dan mencapai tema utama, yaitu membantu negara dunia ketiga. Pada tahun 1960, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) didirikan sebagai implementasi dari penemuan Bretton Woods. Mereka berfungsi sebagai lembaga internasional yang memberikan pinjaman uang kepada negara-negara yang pernah menjadi jajahan.

Rachel Carson, seorang ekologis, menulis buku "Silent Spring" pada pertengahan tahun 1900-an, yang kemudian meningkatkan kesadaran dunia tentang bahaya penggunaan insektisida terhadap lingkungan. Untuk memastikan kelangsungan hidup dunia, peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup diikuti oleh gerakan global untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup secara menyeluruh. Di antara Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini pertama kali muncul di Komite Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) saat meninjau hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia pertama dari tahun 1960-1970. Pemerintahan Swedia menyarankan konferensi lingkungan hidup internasional untuk membahas masalah lingkungan hidup ini. Kemudian, rekomendasi pemerintahan Swedia ini diterima dengan baik dalam sidang umum PBB, dan diputuskan bahwa konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia akan diadakan di Stockholm.

Dalam rangkaian persiapan konferensi, laporan nasional Indonesia harus disiapkan. Di Universitas Padjajaran Bandung diadakan seminar pertama tentang lingkungan dengan tema "pengelolaan lingkungan hidup manusia dan pembangunan nasional" sebagai langkah awal. Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan makalah berjudul "Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran" dalam seminar tersebut. Ini adalah perubahan pertama dalam hukum lingkungan di Indonesia.

Singkatnya, deklarasi Stockholm diadakan dari 5–16 Juni 1972, dihadiri oleh 113 negara dan beberapa peninjau, dan menghasilkan kesepakatan deklarasi Stockholm. Deklarasi ini mencakup 109 rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan hidup dan 24 prinsip lingkungan hidup. Setelah konferensi tersebut, Presiden Indonesia kemudian mengeluarkan Keppres No. 28 tahun 1978, yang kemudian disempurnakan oleh Keppres No. 35 tahun 1978, yang menciptakan Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). Salah satu produk penting kementerian ini adalah Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan undang-undang pertama di bidang lingkungan hidup.

Sebelum deklarasi Nairobi, yang diadakan di Genewa pada tanggal 7–8 September 1981, sidang negara-negara berkembang menghasilkan tiga konsep utama: bahwa negara-negara berkembang harus mengintegrasikan pembangunan dengan kepentingan lingkungan melalui penerapan pendekatan terpadu dan terkoordinasi di semua tingkatan, terutama dalam permulaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan. Konferensi Montevideo (Uruguay) diadakan pada tanggal 28 oktober hingga 6 November 1981, dengan delegasi Indonesia hadir sebagai peserta karena materi tersebut berfungsi sebagai landasan untuk pemikiran dan perundingan penting.

Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), juga dikenal sebagai KTT Bumi (Earth Summit), diadakan di Rio de Janeiro dari 3–14 Juni 1992, dua puluh tahun setelah konferensi Stockholm. Konferensi Inim mencapai dua hasil utama. Pertama, Rio telah dikaitkan dengan dua konsep penting:

pembangunan planet seluruhnya dan perlindungan lingkungan. Kedua, semangat Rio—yang mencakup dimensi kognitif, ekonomi, dan politik—telah meningkatkan jalan yang harus ditempuh.

KTT Rio telah menghasilkan apa yang disebut sebagai Agenda 21, yang merupakan struktur rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (development berkelanjutan) pada awal abad kedua puluh satu.

Pada tahun 1977, setelah keputusan konferensi Rio, Indonesia memperbarui peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mereka secara signifikan mengikuti peraturan penegakan hukum lingkungan modern, seperti UU No. 23 tahun 1997.

10 Tahun berikutnya, diadakanlah konferensi tingkat tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan, 1-5 September 2002 mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai pengembangan konsep pembangunan kemitraan, maka tahun 2009 Indonesia memutakhirkan undang-undang lingkungan dengan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.⁴ Selanjutnya, muatan undang-undang tersebut mendapati perubahan sebagaimana dalam undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai sebuah istilah, term ekologi mula pertama digunakan oleh seorang ahli biologi Jerman yakni Ernst Haeckel yang mengartikan sebagai ilmu tentang relasi diantara organisme dan dunia luar sekitarnya. Bersamaan dengan hal itu, digunakan pula lah istilah lingkungan hidup (*environment*) yang harus dipahami dalam pengertian sebagai padanan yang tidak terpisahkan antara hidup dan lingkungan atau sebaliknya terkait satu sama lain diantaranya. Dalam hal ini artinya, lingkungan hidup dipahami sebagai sama artinya dengan ekologi sebagaimana berkaitan dengan kehidupan organisme (termasuk manusia) dan ekosistemnya serta interaksi di antaranya. Ekosistem sendiri disini dipahami sebagai sebuah komunitas organisme dan lingkungan fisiknya yang berinteraksi

⁴ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan : *Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, (Refika : Bandung, 2019), h.16-21

sebagai sebuah unit ekologis.⁵ Dalam ekologi manusia, lingkungan dipahami sebagai suatu ekosistem. (Rambo dan Sajise,1984). Ekosistem dicirikan dengan pertukaran materi dan proses berubahnya energy dan informasi, yang sepenuhnya berlangsung antara unsur dalam sistem itu sendiri dan sistem lain diluarnya.⁶

Dalam teori hierarki perundang-undangan Hans Kelsen seperti yang diungkapkan, Konstitusi dimaknai sebagai *fundamental norm* yang berarti memberikan satu pandangan yang tinggi mengenai norma-norma yang akan dimuat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berada di bawahnya. Dalam konteks peraturan dibawahnya itu dalam peraturan perundang-undangan kita ada undang-undang, Tap MPR, PERPU sampai pada tingkatan paling bawah yakni PERDA.⁷

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau keharusan (*obligatere*) ataupun kebolehan (*permittere*).⁸

Implementasi gagasan mengenai pelestarian lingkungan hidup di Indonesia sendiri sudah tercantum konstitusi kita yang merupakan hasil dari amandemen ke-4 pada pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan juga pasal 33 ayat (4) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Undang-undang yang mengatur permasalahan lingkungan yaitu undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, salahsatu sub dalam langkah *preventive* undang-undang dalam mencegah kerusakan lingkungan adalah

⁵ Sony Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup*, (PT Kanisius : Sleman,2014) ,h.45

⁶ Oekan S Abdullah, *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik*, (Gramedia : Jakarta, 2020), h.27

⁷ Hal ini bisa kita lihat dalam regulasi pembentukan peraturan undang-undang dalam UU no 15 tahun 2019 pembahasan mengenai hierarki perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Hans Seidel Foundation: Jakarta, 2010), h.9

tercantumnya sub analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Studi analisis mengenai dampak lingkungan ini adalah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan ilmiah serta menggunakan teknik pendekatan yang bersifat indiscipliner bahkan multi-disipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral dengan metodologi yang akurat.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah⁹

Namun, adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ini dalam undang-undang Cipta Kerja dinilai bermasalah dalam pandangan akademisi serta aktivis lingkungan hidup di Indonesia, pasalnya melalui pendekatan komparatif dengan undang-undang sebelumnya yakni undang-undang No.32 Tahun 2009 dinilai menurunkan ketatnya peran preventive esensi AMDAL sebagai dokumen prasyarat sebuah perusahaan mengantongi Izin.

Dalam UU Ciptaker, terdapat sekitar 4 (empat) isu terkait ketentuan Amdal yang diubah.

Pertama, mengenai kegunaan Amdal. Dalam undang-undang Cipta kerja, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. *Output* dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan

⁹ Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 22 point nomor 11

berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.

Kedua, undang-undang cipta kerja mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam undang-undang cipta kerja, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).

Ketiga, dalam proses penyusunan Amdal, baik undang-undang cipta kerja maupun undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam undang-undang cipta kerja mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam undang-undang cipta kerja, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.¹⁰

Keempat, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan

¹⁰ Press Release yang dilakukan oleh LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) dapat diakses pada laman <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker> tanggal 12 Januari 2021.

keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam undang-undang Cipta kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. Undang-undang Cipta kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, beliau menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja mengubah Pasal 26 undang-undang No.32 tahun 2009 yang dinilainya sangat membatasi atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara optimal. Sebab, definisi masyarakat hanya terbatas masyarakat yang terdampak. Sementara peran masyarakat pemerhati lingkungan hidup ataupun yang terpengaruh terhadap berbagai bentuk keputusan dalam proses Amdal dihilangkan.

Islam sebagai agama ramah ekologi telah menuangkan norma bagi interaksi antara manusia dan alam semesta (kosmos), jauh sejak abad ke-14 yang lalu, islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan, aktivitas penanaman dan etika terhadap lingkungan hidup yang *nash* nya kita temui baik didalam Al Quran ataupun Hadist. Seiring perkembangan zaman, nilai tersebut telah banyak diadopsi dalam peraturan-peraturan dan kebijakan khalifah di berbagai negara. Kajian konstitusi mengenai lingkungan tersebut hendaknya dibahas pula di ruang lingkup fiqihyah sebagai pegangan dari tindakan umat islam dalam memahami green constitution.

Sifat fiqih yang fleksibel atau senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi (*taghayyarul ahkam bitaghayyur azminat wal amkinantya wal ahwaal wal fuuidi wanniyaat*) memberikan konsekuensi logis bagi terbukanya

lapangan penelitian hukum terhadap fakta yang terjadi di lapangan sebagai objek fiqih yakni hasil dari perbuatan manusia. Dalam lapangan fiqih.

Permasalahan dalam *fiqih siyasah dustuuriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di masyarakatnya.¹¹

Pada dasarnya semua usaha yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dari mulai perencanaan awal dan selanjutnya. Semestinya dampak terhadap lingkungan tersebut haruslah dimimalisir dengan ketat dan dilandasi dengan semangat penjagaan terhadap lingkungan. Keberadaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada dasarnya merupakan kajian yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.

Kegiatan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar didalam sebuah ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya yang merupakan dampak secara ekonomis. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Realita dilapangan, bahwa akibat pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan dampak lingkungan yang wajib diperhatikan di daerah tersebut, hal ini terjadi dengan adanya gelombang protes yang dilakukan masyarakat setempat

¹¹ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasah*, (Kencana : Jakarta, 2003) h. 47

terhadap salahsatu proyek pada tahun 2021. Gelombang Gerakan masyarakat yang terjadi memprotes adanya kecacatan administratif dalam pembuatan izin usaha.

Guna mendukung kebijakan pembangunan-pembangunan berkelanjutan wajib sifatnya untuk dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup . Melalui Amdal, dampak-dampak penting yang diperkirakan akan timbul dapat diidentifikasi, dievaluasi dan diupayakan Inagkah-langkah penanganannya, sehingga Amdal dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi/ lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala nasional maupun skala regional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menganalisis secara yuridis mengenai izin amdal menurut undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti dan menganalisis secara yuridis mengenai izin amdal menurut undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Adapun uraian diatas penulis menjabarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut.

1. Bagaimana politik hukum lahirnya undang-undang No.11 tahun 2020 Jo. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?
2. Bagaimana Implementasi hukum terkait dengan adanya regulasi tentang Amdal dalam undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum dan pemberlakuan undang-undang No.11 tahun 2020 Jo Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentang Cipta Kerja di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum lahirnya undang-undang No.11 tahun 2020 Jo. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- b. Untuk mengetahui Implementasi hukum terkait dengan adanya regulasi tentang Amdal dalam undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap pertimbangan hukum dan pemberlakuan undang-undang No.11 tahun 2020 Jo Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tentang Cipta Kerja di Padakembang Kabupaten Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa digunakan untuk melakukan analisis konseptual Amdal dalam undang-undang No 11 tahun 2020 jo Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa digunakan dalam bentuk prasyarat mendapatkan gelar sarjana.

E. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini melingkupi analisis terhadap regulasi izin Amdal yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2020 yang dalam hal ini merupakan regulasi baru yang menegaskan pengaturan mengenai AMDAL dalam undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, setiap usaha dan kegiatan pembangunan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka preventive terhadap adanya suatu usaha atau kegiatan yang disinyalir dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk dan merusak, berbagai cara telah dilakukan oleh negara. yang dalam hal ini adalah pemberlakuan tahap-tahap yang mesti dilakukan oleh suatu pihak demi mengantongi izin usaha yang legal dan sah. Salahsatunya adalah melalui perlunya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja .Sebagai bagian yang penting dalam langkah *preventive* dari kerusakan ekosistem, sosial budaya, dan bioregional di suatu kawasan yang merupakan aktivitas secara sistematis serta ilmiah menggunakan teknik pendekatan yang interdisipliner bahkan multi disiplin, dengan demikian menuntut supaya analisis tersebut haruslah dilakukan dengan komprehensif-integral melalui metodologi yang dipakai.

Dalam kaitannya dengan aspek ini, dapat difahami dengan pendekatan teori yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan yang oleh hal ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah masalahat adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalahat merupakan tujuan syara' dari ditetapkannya hukum Islam (*Maqaasid Syar'iyah*). Dalam kacamata siyasah dusturiyah, konsepsi mengenai

maqaasid syar'iyah yang melingkupi ; *hifdz ad-din, Hifdz an-nafs, Hifdz An-nasl, Hifdz- Aql , Hifdz Maal*.¹²

Penjagaan lingkungan hidup (ekologis) dalam islam menjadi hal yang mendasar dalam kaitannya dengan praktik fiqih dan kebijakan seorang pemimpin. Langkah *preventive* demi timbulnya masalah tersebut bisa terlingkup dalam kaidah “*dar’ul mafaasid muqoddamun alaa jalbil mashaalih*” yang menjabarkan bahwasannya mencegah kemadharatan itu lebih diutamakan dibanding mendatangkan kemashlahatan.

Jika menilik pada aliran filsafat hukum, aliran pragmatic legal realism mengungkapkan bahwasannya hukum tidaklah statis dan selalu bergerak secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika dalam masyarakat. Artinya, tujuan hukum itu selalu dikaitkan dengan tujuan masyarakat di tempat hukum itu diberlakukan.¹³

Selain itu, baik dalam pandangan fiqih ataupun hukum positif keduanya mengamini adanya teori perubahan hukum.

Dalam kajian hukum islam menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai perubahan hukum bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Hal ini diungkapkan dalam kitabnya

I’lam al-Muwaqqi’in

غير الفتوى، واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”

¹² A. Jazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasaah*, (Kencana : Jakarta, 2003). h. 257

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Depok : (Rajawali Pers, 2016), h.276

Landasan teori pandangan al-Jauziyah ini sebab perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia.¹⁴

Dengan demikian, perubahan hukum haruslah mengikuti perubahan zaman, waktu dan tempat. Maka dengan demikian, suatu peraturan menjadi elastis dan menyesuaikan.

Dalam kajian teoritik maqaasid Syariah sebagai hal-hal yang dibangun dalam menyusun suatu perundang-undangan (qanun), Alie Yafie menambahkan konsepsi perlindungan lingkungan (*hifzhul bi'ah*) sebagai salah satu poin penting tujuan diturunkannya Syariah telah diungkapkan dalam perkembangan pemikiran hukum islam yakni yang diungkapkan oleh Ali Yafie.

Dengan demikian, maqashid al-syariah mengalami pengembangan dari lima hal yang primer (*dharuriyatul khamsah*) menjadi enam hal yang primer (*dharuriyatus sittah*). Di tangan Ali Yafie, maqashidus syariah adalah konsep yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup (*hifzhul bi'ah*).

Hifdz biah inilah yang menjadi konsep penjagaan lingkungan yang merupakan spirit murni lahir dari pemikir fikih di Indonesia, spirit ini tidak lain menjadi dialektika dari situasi faktual kerusakan lingkungan di Indonesia.


Secara filosofis, pandangan mengenai konsep perlindungan lingkungan hidup ini sangatlah visioner yang mana dalam konsepsi maqaasid Syariah pandangan Ali yafie menempatkan perlindungan terhadap lingkungan yang menopang terhadap perlindungan-perlindungan lainnya (*hifdz*). Hal ini memberikan pengarahan terhadap bagaimana islam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan hidup dengan memakai konsepsi maqaasid Syariah.

¹⁴ Rizal Darwis, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Vol. 05 Nomor 1 ,Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah .2017,h. 73

Selain itu, terdapat konsepsi *hifdz nasl* (menjaga keturunan), meskipun pandangan ini mengarah pada pandangan antroposen, pandangan tersebut nampaknya memiliki kolerasi dengan aspek penjagaan lingkungan yang menjamin hak bagi umat manusia selanjutnya atau keadilan antar generasi. Iklim menjadi salahsatu sub yang harus dijaga dari konsepsi hifdz nasl tersebut, dalam hal ini siyasah dusturiyah menekankan prinsip keadilan

Berikut pemaparan kerangka pemikiran yang disederhanakan dalam sebuah bagan (*mind mapping*)

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Definisi Oprasionalisasi Konsep

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, atau dikenal sebagai UU Cipta Kerja, merupakan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020. Undang-undang ini menciptakan sejumlah perubahan signifikan dalam berbagai aspek kebijakan, dengan tujuan utama untuk mendorong investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menyederhanakan proses perizinan.

Salah satu aspek kunci dari UU Cipta Kerja adalah upaya untuk mengurangi birokrasi dengan menyederhanakan proses perizinan. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim bisnis di Indonesia lebih ramah bagi investor, baik domestik maupun internasional. Dengan pemangkasan birokrasi, diharapkan akan muncul lebih banyak peluang investasi, yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengenai aspek ketenagakerjaan. Beberapa perubahan dalam hubungan ketenagakerjaan termasuk dalam undang-undang ini, seperti regulasi mengenai jam kerja, jenis kontrak kerja, dan aturan pemutusan hubungan kerja. Upaya ini diarahkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia mereka, dengan tujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih dinamis dan adaptif.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah suatu pendekatan komprehensif yang dilakukan untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan. Saat suatu proyek besar diusulkan, Amdal menjadi instrumen kunci dalam membantu memahami dan mengelola dampak potensialnya.

Proses Amdal dimulai dengan identifikasi semua kemungkinan dampak yang mungkin terjadi pada lingkungan sekitar. Ini melibatkan pertimbangan terhadap udara, air, tanah, serta flora dan fauna. Dampak yang diidentifikasi dapat

beragam, mulai dari perubahan fisik di lingkungan hingga potensi gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat.

Setelah identifikasi, dilakukan pengukuran dan penilaian dampak untuk menentukan sejauh mana dampak-dampak tersebut dapat memengaruhi lingkungan. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi atau alternatif mitigasi untuk mengurangi dampak negatif atau meningkatkan dampak positif. Ini bisa mencakup perubahan desain, implementasi teknologi ramah lingkungan, atau strategi lain yang dapat mengelola dampak.

Selain itu, Amdal juga memberikan perhatian khusus pada partisipasi publik. Melibatkan masyarakat yang terkena dampak atau yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan adalah bagian integral dari proses ini. Ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pandangan mereka, memberikan masukan, dan memengaruhi keputusan akhir.

Hasil dari Amdal menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat keputusan terkait izin proyek. Proyek yang tidak memenuhi standar tertentu atau yang memiliki dampak yang signifikan dan tidak dapat diatasi dengan mitigasi yang memadai mungkin tidak mendapatkan izin.

Dengan demikian, Amdal bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang esensial dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dengan merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

3. Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis dalam bahasa Arab, konsep "siyasah" merujuk pada pengaturan atau kepemimpinan suatu entitas dengan tujuan mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, "siyasah dusturiyah" merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan hukum dan perundang-undangan, khususnya dalam konteks kebijakan negara, dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama serta memperhatikan kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Kata "dusturi" sendiri memiliki asal-usul

dari Bahasa Persia, yang awalnya merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik atau agama. Dalam konteks Bahasa Arab, konsep dustur berkembang menjadi merujuk pada asas, dasar, dan pembinaan. Secara istilah, "dustur" mengacu pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang termanifestasikan secara tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Dengan demikian, aspek yang sangat penting dalam konteks siyasah dusturiyah adalah proses pembuatan undang-undang dan formulasi kebijakan oleh penguasa. Ini mencakup berbagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam kerangka negara, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini hasil penelitian terdahulu dapat kita gunakan untuk mendapatkan perbandingan serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah sebagian hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang memiliki pembahasan yang sama dalam lingkup pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Makassar” oleh Regita Cahya Ardhiya Putri dari Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. Dalam hal ini persamaan penulis melakukan analisis AMDAL tersebut dalam koridor lokasi yang terdapat di daerah Makassar. Perbedaannya analisis yang dilakukan ini tidak mengacu pada peraturan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedangkan rancangan penulisan ini yang akan disampaikan mengenai pembahasan perundang-undangan tersebut, selain itu penulis menganalisis dengan analisis yuridis-normatif, dan juga menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah

2. Skripsi dengan judul “Pemberian Izin lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Dirga Barliana De Alvira dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti bahwasannya dalam hal ini penulis menganalisis dengan tinjauan yuridis-normatif perundang-undangan yang merupakan lingkup tata negara yang sifatnya statis, bukan dengan pendekatan hukum administrasi negara yang sifatnya dinamis¹⁵. Ditambah lagi skripsi yang dirancang ini melalui kerangka berfikir siyash dusturiyah
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Amaliyah dengan Judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah” dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Dalam hal ini penulis menganalisis satu regulasi yang sama yaitu undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun yang dalam skripsi ini dikaji adalah mengenai sistem otonomi daerah di dalam regulasi UU Cipta Kerja. Sementara itu penulis meneliti dalam salahsatu klaster dalam Cipta Kerja yaitu klaster lingkungan yang lebih spesifiknya adalah pembahasan mengenai Amdal yang tentunya berbeda dengan pembahasan undang-undang Cipta Kerja klaster lingkungan hidup yang berada dan melingkupi pada permasalahan dalam skripsi ini. (Tambahin sampe 10)
4. Pengaruh Penerapan Amdal Terhadap Dampak Masyarakat pada Pembangunan Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem yang ditulis oleh Ketut Bagus Dhanu Argatama. Persamaan dalam skripsi ini adalah bahwasannya keduanya sama-sama membahas mengenai Amdal lebih spesifiknya penelitian dilakukan secara

¹⁵ Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok : Rajawali Pers, 2020) .h. 29

empiris di lokus tertentu. Perbedaannya dalam skripsi saya menggunakan tinjauan Siyasah Dusturiyah sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Ketut Bagus Dhanu Argatama tidak menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah

5. Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Tahu Tempe di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung) yang ditulis oleh Yessyca Devi Is Lorenza. Perbedaan Skripsi ini dengan yang saya tulis tentunya berkaitan dengan pisau analisis yang digunakan oleh saya menggunakan siyasah dusturiyah. Sedangkan, skripsi yang ditulis oleh Yessyca Devi Is Lorenza menggunakan perspektif Ekonomi Islam
6. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Aria Pradana Putra menyajikan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup" yang bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan terkait pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam rangka mencapai kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan terkait analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Tentunya hal ini berbeda secara regulasi dalam skripsi yang saya tulis karena skripsi ini menggunakan landasan hukum terbaru dalam pembahasan Amdal yakni Undang-undang No 11 Tahun 2020 Jo. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

7. Hendo Hernawan Putra (2020) menyajikan penelitian berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Restoran sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman." Dalam hasil penelitiannya, Hendo Hernawan Putra menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melakukan kegiatan perizinan, pembinaan, dan pengawasan izin lingkungan dengan tujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Upaya ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, ditemukan kendala dalam pelaksanaan yang tidak optimal di Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, disebabkan oleh keterbatasan jumlah pegawai. Perbedaan yang signifikan dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai Amdal yang penulis teliti. Adanya perbedaan daerah yang menjadi lokasi penelitian meruntut pada perbedaan Perda dan lain sebagainya.
8. Skripsi yang ditulis oleh Ilyas dengan judul Tinjauan Siyash Dusturiyah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi ini secara pemeriksaan umum lebih berfokus pada dukungan daerah terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahap tersebut penelitian terutama difokuskan pada penyelidikan undang-undang yang mengatur serta pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 angka 11, khususnya berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada titik ini, penelitian lebih terarah pada Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi inti

dari penelitian ini. keduanya sama-sama memiliki persamaan penelitian, namun secara spesifik penulisan yang saya lakukan adalah yuridis empiris dengan lokus Kabupaten Tasikmalaya.

9. Mustafa Kemal Ramadhan dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Keterlibatan Warga dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup" menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Semarang selama periode antara 28 Mei 2014 hingga 08 Juni 2015 menurut penelitian tersebut berhasil menjalankan semua tahapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.. Perbedaan dengan skripsi yang kami tulis bahwasannya penelitian ini lebih menjangkau pada pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara umum dalam regulasi terbaru.